



**PUTUSAN**

Nomor: 18/Pdt.G/2012/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara gugatan perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: ---

**I MADE PUJA**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Tumbu/9 Agustus 1947, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara No. 2, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **Drs. MADE SUPARTHA, SH, MBL, dan PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN, SH**, advokat pada Kantor Hukum “SUPARTHA dan REKAN”, Jalan Dahlia No. 5, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor: 35/LEG.SK/2012/PN.AP, yang kemudian disubsitusikan kepada **NGAKAN PUTU PUTRA ARYANA, SH**, advokat pada Kantor Hukum “SUPARTHA dan REKAN”, Jalan Dahlia No. 5, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor: 40/LEG.SK/2012/PN.AP; yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**; -----

-----**MELAWAN**-----

**NI MADE SARA**, perempuan, tempat/tanggal lahir: Tumbu/11 Oktober 1955, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Tumbu Kelod, Desa Tumbu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali; yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;  
Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2012/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relaas Panggilan No.: 18/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 2 Mei 2012 dan 15 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura telah memanggil Tergugat untuk menghadiri sidang perkara ini di Pengadilan Negeri Amlapura, namun hingga putusan ini dibacakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat;

Telah meneliti dan memperhatikan surat-surat yang diajukan di persidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2012, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 April 2012 di bawah nomor register: 18/Pdt.G/2012/PN.AP, yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 17 Januari 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5/KR/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:-----
  - a. NI LUH PUTU WATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 23 Mei 1978, sesuai dengan Akta Kelahiran tertanggal 8 Januari 1990, Nomor: 4/Disp/1990.Swn, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----
  - b. NI KADEK PADMI, jenis kelamin perempuan, dan saat ini akta kelahirannya dibawa oleh NI KADEK PADMI ke Amerika;-----
  - c. NI KOMANG AYU ANDERIYANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 25 Mei 1983, sesuai dengan Akta Kelahiran tertanggal 8 Januari 1990, Nomor: 6/Disp/1990.Swn yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2012/PN.AP Tahun 1974;-----
4. Bahwa pada kenyataannya, keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, terlalu banyak perbedaan diri dalam memahami keadaan di antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada kecocokan bahkan terjadi saling memfitnah dan menjerumuskan antara Penggugat dan Tergugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sikap Tergugat sangat tidak mencerminkan sebagai seorang isteri yang baik karena suatu ketika dalam suatu perkara pidana Tergugat menghendaki agar Penggugat ditahan padahal Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan;-----
6. Bahwa sikap Tergugat juga sangat keterlaluhan dan tidak masuk akal karena Penggugat sebagai *kepuru*sa menurut hukum berhak mendapatkan bagian warisan dari orang tua Penggugat tetapi dihalangi-halangi oleh Tergugat;-----
7. Bahwa kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- . Bahwa sejak berpisah kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun maka Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajibannya lagi sebagai seorang isteri yang baik dan tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat;----
- . Bahwa sampai saat ini ketika Penggugat dan Tergugat bertemu dan berpapasan dalam suatu keadaan tertentu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, bahkan sudah saling tidak menyapa satu sama lainnya;-----
- . Bahwa sudah beberapa kali Penggugat berusaha mengajak Tergugat kembali pulang ke rumah dan berkumpul seperti semula untuk membina kehidupan rumah tangga yang baik tetapi usaha Penggugat sia-sia karena Tergugat tidak mau dan lebih memilih untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat;-----
11. (sah dicoret oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 23 Mei 2012);-----
12. Bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sudah sangat tidak harmonis lagi dan Penggugat sudah tidak ada niat dan kemauan lagi untuk kumpul bersama dengan Tergugat karena sikap hati yang sangat cenderung atas kelakuan dan sikap Tergugat;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri sehingga usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem cq. Majelis Hakim pimpinan sidang semoga dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berperkara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
PRIMER:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 17 Januari 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5/KR/1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah putus karena perceraian;
3. (sah dicoret oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 23 Mei 2012);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono);-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan No.: 18/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 2 Mei 2012, 4 Mei 2012 dan 15 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri atau mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa perihal pemeriksaan perkara perdata tanpa kehadiran pihak tergugat, Pasal 149 ayat (1) Rbg (vide Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv) mengatur sebagai berikut:-----

*“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”-----*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 149 ayat (1) Rbg tersebut maka terdapat beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya gugatan secara *verstek* (*vide* Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, hal. 55-56), yaitu:-----

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2012/PN.AP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)